

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN JUAL BELI JAGUNG DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN.

A. Analisis Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kebonagung

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Penduduk Desa Kebonagung mayoritas bekerja sebagai petani jagung, karena selain tanah yang subur, harga jagung yang cukup tinggi menjadi alasan bagi masyarakat untuk menanam jagung. Petani di Desa Kebonagung pada umumnya menjual jagung kepada tengkulak dan pastinya masyarakat di sana harus melakukan jual beli yang sesuai dengan aturan agama khususnya Islam karena hampir seluruh penduduknya beragama Islam.

Secara umum agama Islam membolehkan jual beli, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

*kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisaa:29)*¹

Namun selain hal itu Islam juga mewajibkan bagi umatnya dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa rukun jual beli yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang².

Sedangkan syarat jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam yaitu:

1. Syarat yang berakad

Orang yang berakad haruslah orang yang berakal, artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk dan orang yang melakukan akad haruslah orang yang berbeda. Jual beli jagung yang dilakukan masyarakat di Desa Kebonagung, sesuai observasi menurut peneliti syarat orang yang berakad sudah sesuai dengan hukum Islam. Para pelaku jual beli jagung di Desa tersebut hanyalah orang-orang dewasa dan mayoritas sudah berumah tangga, hal ini peneliti yakini bahwa orang tersebut sudah berakal dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk dengan para pelaku jual beli

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 83

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hal. 71

adalah orang yang berbeda, dalam hal ini yang menjadi penjual adalah petani dan yang menjadi pembeli adalah tengkulak.

2. Syarat *Ijab* dan *Qabul*

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut ulama fiqih yaitu:

1. Orang yang melakukan akad harus sudah *baligh* dan berakal.
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan hal yang sama mengenai akad jual beli. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa satu majelis tidak harus diartikan dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama³.

Pelaksanaan jual beli jagung yang dilakukan masyarakat Desa Kebonagung, antara penjual dan pembeli yang melakukan akad adalah orang yang sudah dewasa yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan mengenai *ijab* dan *qabul*, menurut penulis antara *ijab* dan *qabul*, *qabul* sudah sesuai dengan *ijab*. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hal. 29 -30

1. Suci, tidak boleh menjualbelikan barang najis.
2. Harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya.
3. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan.
4. Harus milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya.
5. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya⁴.

Syarat objek yang dijualbelikan yang pertama haruslah suci dan tidak merupakan barang najis menurut hukum Islam, adapun jual beli jagung yang dilakukan di Desa Kebonagung sudah jelas bahwasanya yang menjadi objek jual beli adalah jagung yang sudah melalui proses panen, sehingga barang tersebut tidak tergolong dalam bendabendayang najis ataupun yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa jagung adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

jagung adalah produk pertanian semusim yang termasuk komoditas pangan, yaitu sebagai pakan burung dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam hal syarat yang diperjualbelikan harus bermanfaat menurut peneliti

⁴Sayyid Sabiq, *FiqhSunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaludin A. marzuki) *Al- Ma'arif*, Bandung: 1988, hal. 50

tidak ada masalah. Kemudian mengenai syarat yang harus terpenuhi selanjutnya yaitu keadaan barang harus bisa diserahkan. Dalam jual beli jagung jelaslah barang diperjualbelikan bisa langsung diserahkan, karena pada saat terjadi transaksi penjual atau petani sudah menyiapkan barangnya sehingga bisa langsung diserahkan pada pembeli.

Kaitannya syarat yang dijadikan objek jual beli adalah milik sendiri atau milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena jagung ini memang benar-benar milik petani tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Adapun syarat yang selanjutnya yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui mengenai bentuk, zat dan kadar ukurannya. Pada saat jual beli jagung yang dilakukan petani dan tengkulak di Desa Kebonagung mengenai bentuk sudah jelas karena pembeli atau tengkulak melihat langsung barangnya. Namun setelah jagung dibawa tengkulak terkadang terdapat cacat yang mengakibatkan jagung tersebut harganya tidak sesuai di awal perjanjian. Hal yang demikian sering menjadi keresahan para petani karena petani menganggap yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan seenaknya sendiri tidak atas kesepakatan petani. Para petani tidak bisa berbuat banyak atas hal itu, karena sistem jual beli yang demikian sudah berlangsung sejak lama dan petani tidak tahu harus mengadu pada siapa. Hal yang demikian jelas dilarang dan tidak

sesuai dengan aturan hukum Islam, karena syarat objek yang diperjualbelikan haruslah diketahui kadar ukurannya sebelum terjadi transaksi dan kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan curang.

3. Syarat nilai tukar (harga barang)

Berkaitan dengan nilai tukar ini, *ulama'* fikih membedakan antara *as-tsamn*(الْتَمَنُ) dan *as-si'r*(السَّعْرُ). Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (المُقَيَّدَةُ), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*⁵.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hal. 76

Jumhur fuqoha mensyaratkan agar orang yang melakukan akad memiliki kebebasan kehendak dalam menjual belikan barangnya. Apabila dia dipaksa agar menjual hartanya tanpa alasan yang hak maka jual beli tersebut tidak sah. Adapun jika seorang dipaksa untuk menjual hartanya dengan alasan yang hak maka jual beli ini sah. misalnya, seseorang yang dipaksa agar menjual rumahnya perluasan jalan, masjid, atau kuburan, atau dipaksa agar menjual barangnya untuk membayar utangnya atau untuk menafkahi istrinya atau kedua orang tuanya. dalam kondisi ini dan sejenisnya, jual beli sah demi menempatkan ridha dari syarat diatas ridhanya, kemudian mengenai syarat nilai tukar yang harus dipenuhi juga yaitu bisa diserahkan pada saat transaksi namun jika tidak bisa langsung diserahkan harus ada kepastian kapan pembayarannya. Pada jual beli jagung ini pembeli menunaikan pembayarannya ketika jagung sudah masuk di gudang, dan sudah dihargai oleh tengkulak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Jagung di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

Agama Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (*syari'ah*) dan budi pekerti luhur (*akhlakul karimah*). Tampaklah bahwa antara agama (Islam) dan ekonomi terdapat ketersinggungan obyek. Dalam kaitan

antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.⁶

Hukum Islam mensyariatkan aturanaturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginankeinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.⁷

Sesudah barang tentu dengan adanya anjuran untuk bekerja, menjadikan setiap umat Islam harus mencari pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Karena jalan mendapatkan pekerjaan adalah bermacam-macam, namun yang terpenting adalah pekerjaan tersebut haruslah halal dan sesuai dengan landasan syari'ah Islam. Hal itu harus menjadi pegangan bagi setiap umat Islam dalam menjalani pekerjaan yang ia geluti. Tanpa hal itu, maka apa yang dilakukan akan terasa sia-sia dan tidak akan berkah. Dan tentunya jika bekerja tidak dilandasi dengan semangat keimanan dan ketaqwaan maka yang akan didapat adalah kebahagiaan yang semu⁸.

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Salah satu cara manusia memenuhi

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hal. 278

⁷Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 57

⁸Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hal. 75

kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Baqarah: 275, sebagai berikut:

”أَوْحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا“

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁹.

Dalam ayat tersebut jelas Allah SWT. membolehkan jual beli, namun disamping itu jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan agama. Jual beli jagung di Desa Kebonagung menurut peneliti, jika ditinjau dari hukum Islam, bahwasanya pada jual beli tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Praktek jual beli jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan biasanya para pembeli atau tengkulak mendatangi desa-desa sehingga antara penjual dan pembeli bisa bertemu langsung dan penetapan harga sudah disepakati bersama. Jagung biasanya dibeli sesudah kering dan telah melalui berbagai proses sehingga layak dijual. Setelah terjadi kesepakatan harga pembeli tidak memberikan uang

⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 47

namun pembeli meninggalkan *girik* atau *nota* pembelian kepada petani sebagai bukti telah terjadi kesepakatan pembelian.

Namun setelah terjadi kesepakatan, pada kenyataannya sering sekali jagung yang sudah dibeli oleh tengkulak atau pembeli tadi dikembalikan lagi kepada petani setelah beberapa hari dengan berbagai alasan. Seperti, karena pabrik jagung tidak mau membelinya dengan alasan jagung ada kecacatan (jamur).

Pada saat petani menyerahkan jagung kepada tengkulak kondisinya sudah layak jual dan pembeli sudah melihatnya secara langsung, namun waktu barang sudah ditangan tengkulak jagung itu basah, yang dikarenakan pada saat tengkulak membawa jagung ke pabrik terjadi hujan dan jagung tersebut kehujanan karena kelalaian seorang sopir yang telat atau tidak menutupi jagung, kemudian terjadi kecacatan (*penjamuran*) pada jagung yang akan dijual ke pabrik, akibatnyapabrik tidak mau membeli jagung yang jamur, akhirnya tengkulak mengembalikan jagung tersebut dengan alasan ada kecacatan (*jamur*) pada jagung.

Mengenai cacat yang terdapat dalam barang yang diperjualbelikan (obyek) maka dalam Islam sendiripun mengatur tentang adanya hak *khiyar*. Apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Sabda Rasulullah :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِذَا بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ لَا يُبَيِّنُهُ

Artinya: “Uqbah bin Amir r.a berkata : “Nabi SAW bersabda : “Orang alim itu saudara orang muslim. Bagi seseorang muslim tidak diperkenankan bila kepada kawannya barang yang ada cacatnya kalau tidak dijelaskan cacatnya”.(H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).¹⁰

Dijelaskan oleh Syarih, berkata : bahwa ba’ pada kata “*bidldlaman*” itu, mempunyai arti “sebab”, jadi apabila ada orang membeli tanah kemudian digarap, atau hewan lalu dinaiki, atau hamba kemudian dipekerjakan, kemudian ia menemukan cacat lama, maka ia boleh mengembalikan apa yang dibeli itu kepada penjual dan juga ia berhak atas penghasilan apa yang dibeli itu selama dimanfaatkannya sebagai ganti dari tanggungan (resiko) yang menjadi bebannya. Dan melihat shahir hadits ini tidak dibedakan antara penghasilan asli dan penghasilan cabang. Begitu menurut pendapat As Syafi’i. sedang Imam Malik memerinci, katanya : pembeli berhak atas bulu dan rambutnya dan bukan anaknya. Sedang Ahlur ra’yi dan Al Hadawiyah membedakan antara penghasilan pokok seperti anaknya dan atau buahnya; pembedaan ini timbul karena dipisahkannya antara penghasilan penghasilan dari barang yang dijual itu sendiri, adapun kalau antara keduanya itu

¹⁰Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hal. 345

dipisahkan waktu pengembaliannya maka penghasilan-penghasilan itu wajib dikembalikan menurut ijma' Ulama'.¹¹

Ada pula kaitannya dengan kejujuran bebas dari penipuan, Syarih rahimahullah berkata : Perkataan “tidak ada penipuan” itu, Ulama' berkata : kata-kata itu dianjurkan Nabi SAW agar diucapkan di waktu berjual beli supaya diketahui bahwa pemiliknya adalah orang yang tidak mengerti keadaan barang serta ukuran harganya, dan hal itu dapat diketahui dari apa yang terlihat pada keadaan dirinya, sedang yang dimaksud ialah, bahwa apabila nampak ada penipuan maka harganya harus dikembalikan dan barangnya diminta kembali. Al Muwaffaq berkata di dalam Al Muqanna' : hak mengembalikan barang bagi pembeli yang tidak dapat menawar apabila ia tertipu, menurut apa yang tersebut dalam As Syarhul Kabir, yakni apabila ada orang yang tertipu sampai melewati batas, maka ia mempunyai hak khiyar di antara membatalkan jual beli atau meneruskannya. Ini menurut Imam Maalik, Ibnu Abi Musa berkata : ada pendapat yang mengatakan, bahwa jual beli tersebut tetap berlaku dan tidak boleh dibatalkan. Ini menurut Abu Hanifah dan As Syafi'I, karena menurut mereka bahwa kurangnya nilai barang padahal masih utuh, adalah tidak dapat menghilangkan akad sebagaimana orang yang dapat menawar, dan seperti tipuan yang ringan. Tapi menurut kami, bahwa

¹¹ Qadir Hasan, Mu'ammal Hamidy dkk. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu (cetakan kedua), 1987, hal. 1754

tipuan itu terjadi karena ia tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya, maka ia mempunyai hak khiyar.

Jika dilihat dari hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli jual beli jagung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kebonagung tersebut dikarenakan oleh para petani jagung atau penjual, karena hampir dari semua petani yang mengolah jagung pernah mengalami perubahan secara sepihak oleh pembeli jual beli jagung tersebut. Dengan alasan faktor cuaca. Maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang batil, karena jual beli jagung tersebut mengandung unsur penipuan yakni para petani berusaha menyembunyikan dan menyimpang dari kesepakatan sebelumnya dengan mengembalikan jagung yang pada lahirnya baik, tetapi karena keteledoran yang menjadikan jagung tersebut terdapat cacat (jamur).

Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut. Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi saksi tidak ada, maka garis besarnya fuqaha bersepakat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan.

Dijelaskan dalam ketentuan surat An-Nisa²⁹: 29 diatas, bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha

perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.

Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah Swt. Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian dua kehendak.

Shighat akad (ijab dan qobul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah al-ridha (rela). Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹²

Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama' fiqh menyatakan

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 9

bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.¹³

Iqalah merupakan sunnah bagi orang yang menyesal dari penjual dan pembeli, yaitu sunnah bagi atau pada hak orang yang membatalkan, boleh pada hak yang meminta pembatalan. Dan disyariatkan apabila menyesal salah seorang yang melakukan jual beli, atau hilang kebutuhannya dengan komoditi, atau tidak mampu atas harga itu, dan semisal yang demikian itu. *Iqalah* termasuk perbuatan baik seorang muslim kepada saudaranya apabila ia membutuhkannya.

Jika dilihat dalam hukum khiyar, maka perubahan harga secara sepihak jual beli jagung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonagung tersebut termasuk dalam jenis khiyar syarat, yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung. sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (muamalah). Setiap

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, hal. 68

permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif.

Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum haram dan halal saja dan boleh atau tidak.

